



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

I Komang Sandi Arta Wijaya, Tempat /Tanggal Lahir : Menyali, 13 Februari 1993, Jenis Kelamin : Laki-laki, Nomor KTP : 5108071302930002, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Hindu, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Gelumpang, Sukawati, Gianyar Hp. 081973480711, disebut sebagai Pemohon I;

Ni Wayan Eka Ariyani, Tempat /Tanggal Lahir : Sukawati, 26 Februari 1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Nomor KTP : 510804016602900005, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Hindu, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Gelumpang, Sukawati, Gianyar Hp. 081973480733, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut di atas datang menghadap sendiri di persidangan dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan secara lisan di persidangan, dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencoretan permohonan Para Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 11 Agustus 2022, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami : Dewi Santini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Dana ATK	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp -
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).